



PUTUSAN
Nomor 593 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IHUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tegal Arum RT 042, RW 009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsul Hadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Syamsul Hadi, S.H., & Rekan, beralamat di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alkaf, S.SiT., S.H., jabatan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/SKK/ATR.Bjb/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;

Termohon Kasasi I;

II. H. HAMDANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Keramat Raya Nomor 03, RT 013, RW 001, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adv. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H., C.I.L., C.L.I., dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/2020



kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor *Trusted and Reassure Lawfirm Advocate-Legal Consultant-Legal Auditor*, beralamat di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 8417, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 31 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 649/GP/2014, tanggal 16 Desember 2015, Luas 4448 m², atas nama Hamdani, Haji;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 8417, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 31 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 649/GP/2014, tanggal 16 Desember 2015, Luas 4448 m², atas nama Hamdani, Haji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang baik, adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat daluarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat merupakan sengketa perdata sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 60/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 9 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 188/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 188/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Juli 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 60/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 9 April 2020;

Selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 8417 Tahun 2015, tanggal 31 Agustus 2015, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2015, Nomor 649/GP/2014, Luas 4448 m², atas nama Hamdani Haji;
3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 8417 Tahun 2015, tanggal 31 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 649/GP/2014, tanggal 16 Desember 2014, Luas 4448 m², atas nama Hamdani Haji;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena masih terdapat masalah kepemilikan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IHUN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/2020